

EXTRIMISME ATAS NAMA AGAMA: PAHAM INGKARUSUNNAH DI KABUPATEN BONE

Zulfiana

Pascasarjana Hukum Tata Negara IAIN Bone

zulfiana@gmail.com

Darussalam

Pascasarjana Hukum Tata Negara IAIN Bone

darussalam@gmail.com

Ali Halidin

IAIN Bone

alihalidin766@gmail.com

Abstrak

Sunnah merupakan salah satu elemen istimewa dalam Islam. Posisi Sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an telah menjadi hal yang *ma'lum bi adh-dharurah*, diketahui sebagai kebutuhan mendasar dalam agama. Sunnah hadir sebagai *bayan* (penjelas), melengkapi dan merinci ajaran al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *inkar sunnah* adalah paham atau pendapat perorangan atau kelompok yang menolak sunnah nabi saw sebagai landasan hukum Islam. Sunnah yang dimaksud mulai dari sunnah yang *sahih*, baik secara substansial; yakni sunnah praktis pengamalan (*sunnah 'amaliah*), atau sunnah formal yang dikodifikasikan meliputi ucapan (*Qoulan*), perbuatan (*fi'lan*), dan persetujuan Rosululloh SAW (*taqriron*). Di Kabupaten Bone, ditemukan individu maupun kelompok yang menganut paham *inkaru sunnah* yang kemunculannya karena beberapa hal, yakni kurangnya pemahaman agama yang mendalam, adanya pengaruh globalisasi dan modernisme, serta kurangnya dialog antara ulama dan masyarakat.

Kata Kunci: *Inkaru Sunnah*, Kabupaten Bone.

PENDAHULUAN

Sunnah merupakan salah satu elemen istimewa dalam Islam. Posisi Sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an telah menjadi hal yang *ma'lum bi adh-dharurah*, diketahui sebagai kebutuhan mendasar dalam agama. Meskipun al-Qur'an menempati posisi utama sebagai *grand concept* atau konsep besar dalam hukum Islam, sebagian isinya bersifat global dan tidak menjangkau detail-detail spesifik. Sunnah hadir sebagai *bayan* (penjelas), melengkapi dan merinci ajaran al-Qur'an.¹

¹H. Hairillah, "Sunnah of the Prophet Muhammad That Had Been Understood by the Majority of Muslims as Role Models; in the Form of Words, Deeds/Actions and the Approval of the Actions of Others by the Prophet Must Always Be Understood in a Dynamic and Lively Way. When S," *Mazahib*, Vol. XIV, No. 2 (Desember 2015), h. 196–197.

Secara etimologis, kata *sunnah* berarti tata cara yang telah mentradisi, baik dalam bentuk yang baik maupun buruk (*al-thariqah al-mustaqimah wal sirah al- mustamirrah*). Sunnah juga diartikan sebagai praktik yang diikuti, pola perilaku, ketentuan, atau peraturan. Menurut Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis, sunnah secara bahasa bermakna “jalan” (*at-thariqah*), sedangkan Al-Jurjani mendefinisikannya sebagai “tradisi atau kebiasaan” (*adah*).²

Istilah keagamaan, Sunnah berbeda antara ulama ahli hadis dan ulama ushul fikih. Menurut ahli hadis, Sunnah mencakup segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, akhlak, maupun kehidupan beliau, baik sebelum maupun setelah menjadi rasul. Bahkan, tindakan Rasulullah seperti *tahannuts* (berdiam diri untuk bertafakur) di Gua Hira juga dianggap sebagai bagian dari Sunnah.³

Para ulama ushul fikih, di sisi lain, melihat Sunnah sebagai kaidah hukum yang diletakkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi landasan hukum Islam. Perkembangan Sunnah ini memakan waktu panjang, diwariskan secara turun-temurun. Namun, proses ini tidak luput dari keraguan dan kecurigaan, terutama dari kalangan tertentu, termasuk para orientalis yang mempertanyakan keaslian hadis.⁴

Fenomena pengingkaran Sunnah juga terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang dikenal memiliki masyarakat dengan tradisi keislaman yang kuat. Beberapa individu atau kelompok tertentu mulai menolak Sunnah dengan berbagai argumen, seperti menganggap al-Qur'an sudah mencukupi sebagai sumber hukum, atau meragukan keabsahan hadis tertentu, khususnya hadis ahad. Kehadiran paham ini berpotensi menimbulkan keraguan dalam praktik keagamaan masyarakat, bahkan dapat memengaruhi harmoni sosial di wilayah tersebut.⁵

Istilah “ingkar Sunnah” berasal dari dua kata: *ingkar* dan *Sunnah*. Secara bahasa, *ingkar* berarti menolak, mengingkari, atau tidak mengetahui sesuatu, baik secara lahiriah maupun batiniah. Sementara itu, *Sunnah* secara etimologis berarti perjalanan yang berkesinambungan, yang dalam konteks Islam mengacu pada tradisi Rasulullah SAW yang memiliki harkat, martabat, dan nilai-nilai kebenaran yang langgeng.⁶

Polemik seputar Sunnah, baik sebagai sumber hukum maupun standar praktik sehari-hari, mencerminkan tantangan dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Namun, urgensi Sunnah sebagai pelengkap dan penjelas al-Qur'an tetap tidak terbantahkan, termasuk dalam konteks masyarakat Kabupaten Bone yang menghadapi tantangan paham ingkar Sunnah ini.⁷

²Ramli Makatunggang, “Kehujjahan As Sunnah Dalam Mengistinbatkan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 2, No. 2, (2016), <https://doi.org/10.30984/as.v2i2.222>.

³Abbas Mutawali Hammadah, *al-Sunnah al-Nabawiyah wa Makanatuha bil Tashri'* (Kairo: Dar al-Qawmiyah, t.th.),h. 13.

⁴Muhammad Mustafa Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj. Ali Mustafa Ya'qub (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 3.

⁵Ambo Ase, *Ilmu Hadis Pengantar Memahami Hadis Nabi SAW* (Makassar: Alauddin Pers, 2010), h. 132.

Fakta historis dari perjalanan panjang kelompok *Inkaru Sunnah*, pada akhirnya harus direspon dengan dua pendekatan, yaitu menggunakan analisis sosiologis dan analisis historis. Analisis sosiologis dimaksudkan untuk melacak dampak sosial dari munculnya kelompok *Inkaru Sunnah* terhadap integritas umat Islam. Sedangkan analisis historis dilakukan untuk menggali informasi seputar perjalanan dan pengaruh kelompok *Inkaru Sunnah* di Kabupaten Bone terhadap perkembangan Islam dari waktu ke waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian *Inkaru Sunnah*

Kata *Inkaru Sunnah* terdiri dari dua kata, yaitu *Inkar* dan *Sunnah*. Kata *Inkar* berasal dari akar kata bahasa Arab : ان كرا - ي ن كر - ان كر yang memiliki beberapa arti diantaranya adalah: tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu.⁸ Antonim kata al-Irfan, dan menolak apa yang tidak tergambarkan dalam hati, misalnya dalam firman Allah QS. Yusuf/12:58, yang berbunyi:

وَجَاءَ إِخْوَهُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ

Terjemahnya:

Dan saudara-saudara Yusuf datang (ke Mesir) lalu mereka masuk ke (tempat) nya. Maka Yusuf Mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal (lagi) kepadanya.⁹

Juga seperti terdapat dalam QS. An-Nahl ayat 83 :

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ

Terjemahnya:

Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir.¹⁰

Al-Askari membedakan antara makna *al-Inkar* dan *al-Juhdu*. Kata *al-Inkar* terhadap sesuatu yang tersembunyi dan tidak disertai pengetahuan, sedangkan *al-Juhdu* terhadap sesuatu yang tampak dan disertai dengan pengetahuan.¹¹ Dengan demikian, orang yang mengingkari sunnah sebagai *hujjah* di kalangan orang yang tidak banyak pengetahuannya tentang *ulum* hadis. Dari beberapa arti kata *Inkar* di atas dapat disimpulkan bahwa secara etimologis diartikan menolak, tidak mengakui, dan tidak menerima sesuatu, baik lahir dan bathin, atau lisan dan hati yang dilatar belakangi faktor ketidaktahuannya atau faktor lain, misalnya karena gengsi, kesombongan, keyakinan dan lain-lain.

⁶Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis* (Jakarta Selatan: PT Hikmah, 2009), h. 2.

⁷Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern Dalam Sunnah: Pendekatan Ilmu Hadis* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2011), h. 26.

⁸Tim Humas, *Pengertian Ingkar Sunnah Sejarah Argumentasi dan Bantahan Untuk Mereka* (Lampung: Universitas Islam An-Nur, 2022), h. 10.

Sedangkan kata Sunnah secara etimologi bermakna *السيرات* (suatu perjalanan yang diikuti) baik perjalanan baik maupun buruk, juga dapat bermakna *عادة ال* (tradisi yang kotinyu). Orang yang menolak sunnah sebagai *hujjah* dalam beragama oleh umumnya ahli hadits disebut *ahlul bid'ah* dan menuruti hawa nafsunya, bukan kemauan hati dan akal pikirannya.¹² Sedang arti terminologi *Inkar Sunnah*, menurut para ahli, sebagai berikut:

sebagai *hujjah* dalam beragama oleh umumnya ahli hadits disebut *ahlul bid'ah* dan menuruti hawa nafsunya, bukan kemauan hati dan akal pikirannya.¹² Sedang arti terminologi *Inkar Sunnah*, menurut para ahli, sebagai berikut:

- a. Paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadits atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an.
- b. Suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah *shahih*, baik sunnah praktis atau yang secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas *mutawattir* maupun *ahad* atau sebagian saja, tanpa ada alasan yang dapat diterima.¹³

Dari kedua definisi di atas, dapat dipahami bahwa *inkar sunnah* adalah paham atau pendapat perorangan atau kelompok yang menolak sunnah nabi saw sebagai landasan hukum Islam. Sunnah yang dimaksud mulai dari sunnah yang *sahih*, baik secara substansial; yakni sunnah praktis pengamalan (*sunnah 'amaliah*), atau sunnah formal yang dikodifikasikan meliputi ucapan (*Qoulan*), perbuatan (*fi'lan*), dan persetujuan Rosululloh SAW (*taqriron*).

2. Paham *Inkaru Sunnah* di Kalangan Masyarakat Bone

Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dikenal sebagai salah satu daerah dengan tradisi keislaman yang kuat, di mana adat Bugis banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Namun, dalam beberapa kasus, ditemukan individu maupun kelompok yang menganut paham *inkaru sunnah*, sebuah pemikiran yang menolak kedudukan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah al-Qur'an. Fenomena ini menarik perhatian karena bertentangan dengan mayoritas pemahaman keislaman masyarakat Bone yang umumnya berpegang teguh pada al-Qur'an dan Sunnah.¹⁴

Menurut klasifikasi Imam Syafi'i, penganut paham *inkaru sunnah* dapat dibagi menjadi tiga golongan. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Bone, mereka cenderung masuk ke dalam golongan berikut:

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), h. 312.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 411.

¹¹Junaid, *Ingkar Sunnah Dalam Sorotan Imam Syafi'i* (Bone: Aldin, 2018), h. 79.

¹²Tim Humas, *Pengertian Ingkar Sunnah*, h. 12.

¹³Caca Handika, "Inkar Al-Sunnah di Indonesia (Studia Analisis Tentang Pemikiran Inkara Al-Sunnah Ir. M. Ircham Sutarto)," *Jurnal Dakwah Dan Sosial*, Vol. 23, No. 7, (2019), h. 1– 11.

¹⁴Ramli Abdul Wahid, "Aliran Minoritas dalam Islam di Indonesia", *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 2, (2017), h. 146-147.

a. Golongan Pertama

Sebagian individu di Bone yang menganut ingkar sunnah menganggap bahwa al-Qur'an saja sudah cukup sebagai sumber hukum Islam. Mereka berpendapat bahwa al-Qur'an sebagai kitab suci yang lengkap tidak memerlukan penjelasan tambahan dari Sunnah. Dalam pandangan ini, mereka menolak hadis-hadis Rasulullah karena dianggap tidak diperlukan untuk memahami hukum Islam. Golongan ini biasanya terpengaruh oleh pemikiran modernis yang menekankan rasionalitas dan pemahaman tekstual semata terhadap al-Qur'an.¹⁵

b. Golongan Kedua

Ada pula yang hanya menerima Sunnah jika selaras dengan al-Qur'an. Mereka menolak hadis yang tidak memiliki dasar eksplisit di dalam al-Qur'an, karena menganggap al-Qur'an sebagai sumber hukum universal yang tidak membutuhkan tambahan hukum lainnya. Golongan ini mungkin tidak secara eksplisit menolak Sunnah, tetapi sikap selektif terhadap hadis membuat mereka berada dalam kategori ingkar sunnah secara parsial.¹⁶

c. Golongan Ketiga

Sebagian kecil dari masyarakat Bone juga mungkin menolak hadis *ahad* (hadis yang diriwayatkan oleh satu atau sedikit perawi) dengan alasan bahwa hadis jenis ini bersifat *dzanni* (dugaan) dan tidak mencapai tingkat kepastian (*qath'i*). Golongan ini sering kali terpengaruh oleh argumen sejarah tentang keberadaan hadis palsu atau kekeliruan para perawi. Kelompok ini cenderung skeptis terhadap otentisitas hadis tertentu, meskipun tidak menolak Sunnah secara keseluruhan.¹⁷

a. Kurangnya pemahaman agama yang mendalam

Tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan agama yang mumpuni, sehingga mereka mudah terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang meragukan Sunnah.

b. Pengaruh globalisasi dan modernisme

Melalui media sosial atau literatur modern, pemikiran-pemikiran yang mempertanyakan otoritas Sunnah dapat menyebar dengan cepat, bahkan di daerah yang memiliki tradisi keagamaan kuat seperti Bone.

Beberapa faktor yang memengaruhi munculnya paham ini di Bone meliputi:

c. Kurangnya dialog antara ulama dan masyarakat

Minimnya forum diskusi atau kajian keislaman yang membahas pentingnya Sunnah sering kali membuat masyarakat tidak memahami urgensinya dalam kehidupan sehari-hari.

Sehingga paham *inkaru sunnah* di Bone berpotensi menimbulkan beberapa dampak negatif:

- a. Kerancuan dalam pemahaman agama, sehingga praktik keagamaan menjadi tidak sesuai dengan ajaran mayoritas.

¹⁵Kaharuddin dan Abdussahid, "Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Tinjauan Paham Ingkar Sunnah, Syi'ah dan Orientalis)", *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 2, (2018),h. 463.

¹⁶Kaharuddin dan Abdussahid, "Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Tinjauan Paham Ingkar Sunnah, Syi'ah dan Orientalis)", h. 464.

- b. Konflik sosial, terutama antara kelompok yang menolak Sunnah dan mayoritas masyarakat yang menjunjung tinggi al-Qur'an dan Sunnah.
- c. Erosi nilai-nilai tradisi Islam dalam adat Bugis, yang selama ini dipadukan dengan nilai-nilai keislaman yang kuat.

KESIMPULAN

Inkaru Sunnah adalah paham yang menolak hadits atau Sunnah yang diriwayatkan oleh Sahabat, baik keseluruhan tanpa mempertimbangkan derajat al Sunnahnya, dan atau menolak hadits tertentu dengan alasan riwayat hadits bukan dari golongan mereka atau bertentangan dengan doktrin aliran. Adapun kemunculannya karena beberapa hal, yakni kurangnya pemahaman agama yang mendalam sehingga mereka mudah terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang meragukan Sunnah, adanya pengaruh globalisasi dan modernisme melalui media sosial atau literatur modern, dan kurangnya dialog antara ulama dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Jakarta Selatan: PT Hikmah. 2009.
- Ase, Ambo. *Ilmu Hadis Pengantar Memahami Hadis Nabi SAW*. Makassar: Alauddin Pers. 2010.
- Azami, Muhammad Mustafa. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj. Ali Mustafa Ya'qub. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2020.
- Hairillah, H. "Sunnah of the Prophet Muhammad That Had Been Understood by the Majority of Muslims as Role Models; in the Form of Words, Deeds/Actions and the Approval of the Actions of Others by the Prophet Must Always Be Understood in a Dynamic and Lively Way. When S". *Mazahib*. XIV(2). Desember 2015.
- Hammadah, Abbas Mutawali. *al-Sunnah al-Nabawiyah wa Makanatuha bil Tashri'*. Kairo: Dar al-Qawmiyah. t.th.
- Handika, Caca. "Inkar Al-Sunnah Di Indonesia (Studi Analisis Tentang Pemikiran Inkar Al-Sunnah Ir. M. Ircham Sutarto)". *Jurnal Dakwah Dan Sosial*. 23(7). 2019.
- Junaid, *Ingkar Sunnah Dalam Sorotan Imam Syafi'i*. Bone: Aldin. 2018. Kaharuddin dan Abdussahid. "Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Tinjauan
- Paham Ingkar Sunnah, Syi'ah dan Orientalis)". *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*. 2(2). 2018.

¹⁷Kaharuddin dan Abdussahid, "Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Tinjauan Paham Ingkar Sunnah, Syi'ah dan Orientalis)", h. 465.

Khon, Abdul Majid. *Pemikiran Modern Dalam Sunnah: Pendekatan Ilmu Hadis*.

Cet. 1; Jakarta: Kencana. 2011.

Makatung kang, Ramli. “Kehujjahan As Sunnah Dalam Mengistinbatkan Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*. 2(2). 2016.

<https://doi.org/10.30984/as.v2i2.222>.

Tim Humas. *Pengertian Ingkar Sunnah Sejarah Argumentasi dan Bantahan Untuk Mereka*. Lampung: Universitas Islam An-Nur. 2022.

Wahid, Ramli Abdul. “Aliran Minoritas dalam Islam di Indonesia”. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societis*. 1(2). 2017.